

PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
HUKUM WARIS ISLAM

FITRIANA / D 101 09 173

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pembagian warisan untuk janda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, meliputi hak janda sebagai ahli waris, pembagian warisan untuk janda, serta persamaan dan perbedaan pembagian warisan untuk janda menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Waris Islam. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa pembagian warisan untuk janda menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II tentang benda dan menurut Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dalam Al-Quran yang di tuangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang kewarisan. Pembagian warisan untuk janda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di persamakan dengan bagian seorang anak sah. Menurut Hukum Waris Islam bagian warisan untuk janda 1/2 bagian harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan 1/4 bagian harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian untuk janda 1/4 bagian dari harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan 1/8 bagian apabila meninggalkan anak.*

**Kata Kunci :** *pembagian warisan untuk janda, ahli waris zhuld faraidh*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada dasarnya masyarakat Indonesia berda dalam kebinekaan dalam arti yang sangat luas. Hal ini menyangkut Agama, bentuk masyarakat, juga menyangkut hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, teristimewa Hukum Waris.<sup>1</sup>

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan di wariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan di wariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan, ini juga tidak dapat di wariskan.

Pengertian warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan maka yang menjadi pokok persoalan bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta warisan yang ditinggalkan. Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdota menggunakan ketentuan dalam Buku II tentang kebendaan, menurut Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dalam Al-Quran yang dituangkan dalam kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan.

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *the Islamic law of inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *civil law* ataupun *common law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materil bagi orang-orang yang di tinggalkan pewaris, telah digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara rinci dan jelas. Adapun didalam sistem

<sup>1</sup>Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm 295

hukum barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan pewaris berdasarkan kepada yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Dengan perkataan lain, kehendak atau keinginan pewaris berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru ikut campur, apabila ternyata pewaris tidak meninggalkan wasiat yang sah.<sup>2</sup>

Hukum waris dalam KUHPerdota Buku II tentang kebendaan bab 12 dan 16. Hukum waris di sini di artikan kesemuanya kaidah hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa ahli waris yang dapat menerimanya. Sedangkan Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dari Al-Quran yang dalam kompilasi hukum islam terdapat Buku II tentang kewarisan, dimana dalam beberapa literature Hukum Islam di temui beberapa istilah untuk menanamkan hukum kewarisan islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam persamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang di jadikan titik utama dalam perubahan.

Ketentuan hukum waris tidak dapat di pisahkan dengan Hukum perkawinan paling tidak dapat di kemukakan 2 (dua) alasan yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai adanya perkawinan. Oleh karena itu janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan adalah ahli waris. Kedua adalah penentuan harta warisan di dasarkan separuh harta bersama diperoleh selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan.

Dalam hukum islam janda selalu dzahul faraa-idh pula, terjamin atas atau 1/8 harta peninggalan. Yang mempengaruhi perolehannya hanyalah ada atau tidak adanya anak pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam hubungan dengan perolehan untuk ibu dan bapak pewaris, aka nada sedikit persoalan kalau terdapat janda atau duda. Artinya kalau dalam kasus itu

hanya ada duda atau janda serta ibu dan bapak pewaris.<sup>3</sup>

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut hukum perdata antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntuk pembagian dari harta warisan. Ini berarti, apabila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini tertera dalam pasal 1066 hukum perdata, yaitu : seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat di paksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di susun permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Berapa bagian janda dari harta bersama sebelum pembagian warisan dilakukan, menurut hukum waris islam dan hukum waris perdata.
2. Berapakah bagian janda dari harta warisan apabila suami (pewaris) meninggal dunia, menurut KUHPerdota dan Hukum Waris Islam

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Bagian Janda dari Pembagian Harta Bersama Sebelum Pembagian Warisan Dilakukan Menurut KUHPerdota dan Hukum Waris Islam**

Dalam hukum Islam kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171e menjelaskan harta warisan adalah sebagian harta bawaan di tambah harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh hutang-hutang.

Dari definisi ini berarti, harta warisan terdiri dari dua jenis harta, pertama harta bawaan dan kedua harta bersama. Dalam sebuah keluarga, warisan bukan hanya berupa

---

<sup>2</sup>Tahir Azhari, *karakteristik Hukum Kewarisan Islam Dalam Bunga Rampai Hukum Islam*, sinar Grafika, 2001, Hlm 3

---

<sup>3</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 1981, Hlm 134-139

harta peninggalan dalam arti harta yang selama ini dikumpulkan oleh suami dan istri, tetapi adakalanya juga harta bawaan.

Dalam kitab-kitab fiqih, harta bersama di artikan sebagai harat kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka di ikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat (32).

Hukum islam berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Quran dan hadist tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya apabila yang meninggal (istri atau suami) tidak meninggalkan anak, duda atau janda masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{4}$  bagian harta warisan lebih kecil dari bila yang meninggal mempunyai anak yaitu duda memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian harta warisan dan janda  $\frac{1}{8}$  bagian harta warisan (ketentuan ini tercantum dalam Al-Quran surah IV ayat 12).

Dalam hal terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati maka penyelesaian atau pembagian harta bersama adalah berdasarkan pada pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup terlama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang sampai ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan Pengadilan agama.
3. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pembagian harta bersama setengah untuk suami setengah untuk istri dalam kasus-

kasus tertentu biasa di lenturkan mengingat realitadalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak ikut dalam pembangunan ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya pra praktis hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatuhan. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan khusus, tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan sebagian harta bersama baik untuk istri maupun untuk suami perlu di lenturkan dari sebagaimana yang di harapkan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum islam.<sup>4</sup>

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus menunjukan kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 88 bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama. Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut KUHPerdara di atur dalam pasal 832 KUHPerdara, dinyatakan bahwa berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah istri (suami) yang masih hidup dan jika ini semua ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas ketika terjadi suatu kematian dan ketika akan dilakukan pembagian harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemisahan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Setelah dilakukan pemisahan harta bersama maka barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum berdasarkan ketentuan pasal 832 KUHPerdara, suami istri yang hidup terlama ikut dan berhak menjadi ahli waris bersama

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, Hlm 109

<sup>5</sup>Happy Santoso, *Pembagian harta Gono-gini Setelah Terjadi Perceraian*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, Hlm 38

keluarga sedarah baik yang sah maupun yang diluar kawin.

Adapun penyelesaian pembubaran mengingat banyaknya aturan hukum yang di terapkan dalam penyelesaian pembubaran dan pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antar suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa persoalan dan pihak mana asal barang-barang itu.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas ketika terjadi suatu kematian dan ketika akan dilakukan pembagian harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemisahan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Setelah dilakukan pemisahan harta bersama maka barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan peninggalan almarhum berdasarkan ketentuan pasal 832 KUHPerdata, suami atau istri yang hidup terlama ikut dan berhak menjadi ahli waris bersam keluarga sedarah baik yang sah maupun diluar kawin. mpat apabila masih ada istri. Namun demikian kedudukan istri sebagai ahli waris tidak dapat diganti oleh keturunannya, karna pengganti tempat hanya terjadi lurus kebawah. Suami atau istri yang hidup terlama ini menesampingkan orang tua, saudar laki-laki dan perempuan seandainya mereka masih ada hal karena masih ada suami atau istri sebagai golongan pertama.

Apabila si pewaris tidak meninggalkan seorang anak, maka suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan. Selama masih ada istri, maka cucu-cucu tidak pernah mewaris atas kedudukan sendiri, karna hanya dapat mewaris berdasarkan penggantian tersebut.

### **B. Bagian Janda Sebagai Ahli Waris Apabila Pewaris (suami) Meninggal Dunia Menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam**

Dari ketentuan ini, bahwa selain para keluarga sedarah maka seorang janda ataupun duda di akui oleh undang-undang sebagai ahli

waris. Status hukum janda atau duda tersebut dipertegas kembali dalam pasal 852 a KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal ini mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau si suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam hal ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari 1 meninggal dengan pengertian, jika perkawinan suami istri itu adalah kedua kalinya atau atau selanjutnya dari perkawinan terdahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau si suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari bagian daripada bagian warisan yang kecil yang akan di terima oleh salah seorang anak tadi, atau dalam hal bilamana anak-anak itu telah meninggal lebih dahulu dan sekalian keturunan pengganti, sedangkan dalam bagaimanapun juga, tidak boleh si istri atau suami itu lebih dari seperempat peninggalan si peninggal”.

Oleh karena status hukum janda terhadap warisan yang di tinggalkan oleh almarhum suaminya sama dengan status hukum seorang anak yang sah, maka kosenkuensinya yuridisnya apabila ternyata almarhum suami janda tersebut meninggalkan anak berarti janda yang bersangkutan merupakan satu-satunya ahli waris yang menerima seluruh warisan pewaris, karena keberadaan janda akan menjadi penghalang bagi ahli warispada golongan kedua dan seterusnya untuk tampil menerima warisan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan (UUP), pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat (1) UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karna perceraian, harta bersama diatur menurut

---

<sup>6</sup><http://www.redgaga.com/blogs/advokatku/hak-janda-cerai-mati-atas-harta-bersama-dan-warisan.html>

hukumnya masing-masing. Yang di maksud dengan hukumnya masing-masing adalah Hukum Agama, Hukum Adat, Hukum islam, dan hukum-hukum lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 UUP).

Penjelasan undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup kemungkinan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas dan kesamping sehingga tampak anggota keluarga yang lebih dekat menutup haknya anggota keluarga yang lebih jauh.<sup>7</sup>

Lain halnya seseorang yang mendapat harta warisan yang melalui surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu karna orang yang memperoleh harta tersebut tergantung kehendak pemberi wasiat. Suatu surat wasiat biasanya berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan. Berdasarkan aturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang di utamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini di maksud terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Sebagai contoh dapat di sebut, misalnya : seorang suami meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri (A), 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas 2 (dua) anak perempuan (B dan C), seorang anak laki-laki (D), seorang ibu (E) dan seorang saudara perempuan (F). Harta persatuan suami istri tersebut senilai Rp 100.000.000. pembagian harta di maksud berdasarkan pasal 119 jo pasal 128 BW. Maka A memperoleh separuh dari harta persatuan di tambah bagiannya sebagai ahli waris bersama

ahli waris lainnya, sehingga pembagian di maksud adalah : A memperoleh  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 50.000.000 + \frac{1}{4} \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$ . B, C, dan D masing-masing memperoleh  $\frac{1}{4} \times 50.000.000$  (harta warisan) = Rp 12.500.000; sedangkan E dan F tertutup bagiannya dari ahli waris golongan pertama.

Sekalipun pada asanya seorang janda mempunyai status hukum yang sama dengan seorang anak yang sah terhadap warisan almarhum suaminya, namun dalam pasalk 852a ayat (1) KUHPdata suatu ketentuan pengecualian membatasi besarnya bagian janda dari perkawinan keduanya dan seterusnya.

Sedangkan menurut hukum waris islam, bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia itu menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah terdiri dari :

1. Harta bawaan
2. Separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama (jika tidak ada perjanjian perkawinan). Dan apabila ada perjanjian perkawinan yang mereka adakan.<sup>8</sup>

Pada pasal 179 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai bagian warisan untuk janda dan duda. Dimana pasal 179 menyebutkan bahwa duda mendapat separuh bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian. Pada pasal 180 menyebutkan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan.

Dalam hal pewaris mempunyai istri lebih dari satu orang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 190 mengatur bahwa masing-masing istri berhak mendapat bagian atas harta gono gini dari rumah tangga suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah mendi hak para ahli waris. Apabila pewaris mempunyai lebih dari satu orang, masing-

---

<sup>7</sup>Zainuddin, *Hukum Waris Di Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2003, Hlm 86

---

<sup>8</sup>Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 55



masing janda mendapat bagian yang sama yaitu bagian harta warisan di bagi dengan jumlah istri pewaris dan janda berhak mendapat bagian harta perkawinan masing-masing seperdua dari harta gono gini.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menegaskan mengenai bagian masing-masing istri, apakah setiap istri mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  (jika tanpa anak) atau  $\frac{1}{8}$  (jika ada anak). Menurut islam semua istri tersebut bersama-sama memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  bagian, jadi tidak sendiri-sendiri.

### **C. Persamaan Dan Perbedaan Pembagian warisan Untuk janda Menurut Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam**

1. Persamaan pembagian warisan untuk janda menurut undang-undang hukum perdata dan hukum waris islam

Kedudukan janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan menurut hukum waris islam mempunyai persamaan, yaitu di dalam KUHPerdata maupun Hukum waris Islam sama-sama menempatkan janda pada kedudukan ahli waris berdasarkan keutamaan.

Dalam hukum perdata hak mewaris ini baru tahun 1935 di masukan dalam undang-undang yaitu dengan st. 1935:486 yang menyamakan janda itu dengan seorang anak sah. Akibat dari Stb. Ini ialah apabila tidak ada anak sma sekali, janda ini mengecualikan lain-lain anggota keluarga misalnya : kalau peninggal warisan itu meninggalkan anak dan istri kedua, maka bagian dari istri yang kedua ini tak boleh melebihi bagian dari seorang anak dan paling bayak  $\frac{1}{4}$  dan harta warisan (pasal 852a BW). Pasal 852b BW ini mirip dengan kedudukan janda menurut hukum adat. Salah satu hakekat kedudukan janda menurut hukum adat ialah, bahwa seberapa boleh cara hidup si janda di lanjutkan seperti sebelumnyawafatnya peninggal warisan.<sup>10</sup>

Ahli waris golongan pertama ialah : anak, atau keturunannya dan janda atau duda. Dalam hal ini di maksud adalah seorang anak sekalipun dari perkawinanyang berbeda-beda, atau waktu kelahirannya tidak sama, baik laki-laki maupun perempuan, mereka mendapat bagian yang sama.<sup>11</sup>

Kedudukan janda menurut Hukum waris Islam sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris dzawild furudl.<sup>12</sup> Di tegaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Dalam hukum waris islam telah di atur dan di tata yang menyangkut peralihan harta warisan dari seseorang pewaris kepada para ahli warisnya. Proses peralihan semacam ini dikenal dengan ilmu faraidh, yakni ilmu pembagian harta waris. Ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan waris yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam dua hal, yakni pertama sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian harta warisan, kedua sebagai peraturan-peraturan yang menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta warisan.

Dalam hukum waris islam telah di atur dalam tata cara yang menyangkut peralihan warisan dari seorang pewaris kepada para ahli warisnya. Proses peralihan semacam ini di kenal dengan ilmu faraid, yakni ilmu pembagian harta waris. Ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan warisan yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya di bedakan dua hal, yakni pertama sebagai peraturan-peraturan tentang pembagian harta warisan, kedua sebagai peraturan-peraturan yang

<sup>9</sup>Ibid , Hlm 83

<sup>10</sup>Tamakiran, *Asas-asas Hukum waris*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, Hlm 51

<sup>11</sup>Sudarsono, *hukum Waris Dalam Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 69

<sup>12</sup>Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 1994, Hlm 45

menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta warisan.

Janda dalam pembagian hukum waris menurut hukum islam berhak untuk mendapatkan harta dari suaminya entah itu dari harta asal maupun harta bersama. Adapun besarnya bagian janda tersebut ditentukan apakah suami yang meninggal mempunyai anak atau tidak.

Ketentuan mengenai harta bersama bahwa apabila perkawinan putus, karna perceraian atau kematian, maka mengenai harta bersama di bagi 2 (dua) untuk suami dan istri. Apabila perkawinan putus karna cerai hidup, maka harta bersama di bagi  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri. Namun, apabila perkawinan putus karna cerai mati, maka harta bersama di bagi dua untuk janda atau duda yang hidup lebih lama, dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi sebagai harta warisan untuk para ahli waris.

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerduta dan Hukum Waris Islam yang mengatur mengenai harta bersama apabila terjadi cerai mati, maka yang dapat di jadikan sebagai harta warisan adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama, karena  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi hak janda. Sehingga yang dapat di jadikan harta warisan secara seluruh adalah harta bawaan. Pewaris dan  $\frac{1}{2}$  harta bersama setelah di kurangi dengan untung-untung pewaris. Mengenai hal ini, Hukum Waris menurut KUHPerduta dan Hukum Waris Islam.

2. Perbedaan pembagian warisan untuk janda menurut kitab undang-undang hukum perdata

Perbedaan pembagian warisan untuk janda menurut Hukum waris adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka dari harta tersebut dikurangi dulu hak warisan antar lain zakatnya, untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, dan mengeluarkan wasiat. Setelah warisan itu bersih dari hal tersebut, baru dibagi kepada ahli waris yang berhak mewarisinya. Sedangkan KUHPerduta tidak mengenal hal tersebut.

Menurut Hukum Waris Islam, dibedakan pembagiannya antara ahli waris

yang satu dengan yang lain. sedangkan menurut KUHPerduta semua ahli waris adalah sama jumlahnya, tidak ada membedakan apakah anak atau saudara atau ibu dan lain-lain, semuanya rata. Jadi, pembagian tersebut terletak pada besar kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing.

Perbedaan-perbedaan tersebut di sebabkan dengan cara berfikir orang-orang adalah abstrak, analisis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualities dan materialitis sedangkan hukum islam dilator belakangi oleh cara berfikir yang logis, rill dan kongrit, dan pandangan hidup dalam hukum islam di dasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan janda sebagai ahli waris menurut KUHPerduta dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan. Persamaan tersebut adalah bahwa janda berkedudukan sebagai golongan lain yang bukan ahli waris berdasarkan keutamaan, baik menurut KUHPerduta dan Hukum waris Islam.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Apabila di perhatikan uraian yang di paparkan pada pembahasan terdahulu, maka di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Waris Islam (pasal 96 KHI) janda berhak dari separuh harta bersama bahkan Al-Quran dan Hadis tidak menegaskan bahwa harta benda yang di peroleh suami dalam perkawinan, adalah warisan milik suami maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut, bahwa istri juga berhak sebagaimana halnya suami. Menurut Hukum Waris Islam semua harta yang di tinggalkan suami harta bawaan maupun harta bersama itu digabungkan sebagai harta warisan. Janda berhak memperoleh  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$ , besarnya di tentukan ada tidaknya anak.
2. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana janda berhak separuh dari harta bersama dan setelah

selesai pembagian harta bersama maka barulah dapat dilakukan pembagian harta warisan yang harta kekayaan atau harta gono gini di bagi dua. Menurut KUHPerdara janda salah satu ahli waris golongan I, yang mempunyai status hukum yang sama dengan seorang anak sah terhadap suaminya. Bahkan ketentuan tentang pembatasan mengenai bagian warisan janda tersebut menerima bagian warisan tertentu melalui wasiat maka bagian yang diterimanya berdasarkan surat wasiat.

**B. Saran**

1. Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil antara, janda, anak-anak, dan keluarga. Agar terhindar dari perselisihan antara satu dengan yang lain dengan persetujuan bersama menurut Hukum Waris Islam maupun KUHPerdara.
2. Bahwa berdasarkan suatu ketentuan maka apabila terjadi sesuatu kematian maka harus dilakukan pembagian harta warisan bersama kemudian berulah harta pembagian warisan almarhum dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- Ahmad Azhar, “*Hukum Waris Islam*”, Ekonisia, Yogyakarta, 1994.
- Sajuti Thalib, “*Hukum Kewarisan Islam Indonesia*”, sinar Grafika, Jakarta, 1981.
- Sudarsono, “*Hukum Waris Dalam Sistem Bilateral*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, “*Hukum Kekeluargaan Nasional*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, “*Hukum Waris Islam*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Tahir Azhari, “*karakteristik Hukum Kewarisan Islam Dalam Bunga Rampai Hukum Islam*”, Jakarta, sinar Grafika, 2001.
- Tamakiran, “*Asas-asas Hukum waris*”, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Zainuddin, “*Hukum Waris Di Indonesia*”, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2003.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam

### **C. Internet**

- <http://www.redgage.com/blogs/advokatku/hak-janda-cerai-mati-atas-harta-bersama-dan-warisan.html>

**BIODATA**

**FITRIANA**, Lahir di ....., ..... Alamat Rumah Jalan  
....., Nomor Telepon +6285241233348, Alamat Email  
*[anafitriana04@gmail.com](mailto:anafitriana04@gmail.com)*

